



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DARMANTO BIN (ALM.) TASIT;**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir: 45 Tahun/27 Juli 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal: Dusun Sukolilo Desa Sokowati RT. 17 RW. 02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARMANTO Bin. (alm) TASIT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 363 ayat (1) ke. 5. KUHP dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa DARMANTO Bin. (alm) TASIT, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning, 2 (dua) buah kalung emas berikut suratnya, 3 (tiga) buah gelang emas berikut suratnya, 1 (satu) pasang anting-anting emas berikut surtanya, 2 (dua) buah cincin emas berikut suratnya, serta 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 4 (empat) buah cincin emas yang tidak ada suratnya, 1 (satu) buah Flashisk warna abu-abu coklat berisi rekaman CCTV. Dikembalikan kepada saksi OKTA MUJI SETIAWAN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna merah No.Pol. S-2805-EM beserta STNK, 1 (satu) buah Helm warna hitam, 1 (satu) buah celana training warna hitam dan 1 (satu) buah jaket warna coklat kombinasi putih. Dikembalikan kepada terdakwa DARMANTO;
4. Menetapkan agar terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA : PDM- 97 /M.5.16.3/Eoh.2/10 /2024 tanggal 9 Oktober 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **DARMANTO Bin. (alm) TASIT**, pada hari Kamis tanggal, 08 Agustus 2024 sekira pukul 16.05 wib. atau pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di dalam rumah saksi OKTA MUJI SETIAWAN Jalan Ki Hajar Dewantoro Desa Ledok Kulon Rt.02 Rw.01 Kelurahan Ledok Kulon Desa Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, **terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu**, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa **DARMANTO** dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Vario warna merah No.Pol. S-2805-EM menggunakan Helm warna hitam, jaket warna coklat kombinasi putih, celana training warna hitam menuju ke rumah saksi OKTA MUJI SETIAWAN dengan maksud mengambil barang sesuatu tanpa ijin, dikarenakan terdakwa sebelumnya bekerja sebagai tukang memperbaiki pagar dirumah saksi OKTA MUJI SETIAWAN kerjanya mulai jam 16.00 wib. sampai dengan jam 21.00 wib. dan terdakwa diberi kunci pintu rumah tersebut, setelah sampai di rumah saksi OKTA MUJI SETIAWAN terdakwa berhenti di depan rumah, lalu turun dari sepeda motor tetapi terdakwa tidak menyadari perbuatannya terpantau oleh CCTV, setelah itu terdakwa berlajan kaki kebelakang samping rumah yang ada tralis besinya dan penutup nyamuk dari kassa, kemudian terdakwa merusak penutup nyamuk dari kassa dengan cara dibuka dengan paksa dengan menggunakan kedua tangannya digoyang-goyangkan penutup yamuk dari kassa sampai rusak kemudian membuka paksa tralis besi dengan kedua tangannya digoyang-goyangkan sebab banyak bautnya yang sudah kendor dan ada juga yang terlepas tetapi tralis besi tidak dapat dilepas, dikarenakan terdakwa merasa kesulitan melepas tralis besi, kemudian terdakwa berjalan menuju pintu depan rumah, kemudian

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka pintu depan rumah dengan menggunakan kunci yang diberi saksi OKTA MUJI SETIAWAN, setelah pintu rumah dapat terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah lalu masuk kedalam kamar setelah itu terdakwa membuka pintu almari kemudian terdakwa **tanpa seijin** dan atau sepengetahuan yang berhak **mengambil** uang tunai sebesar Rp.3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) dan 2 (dua) buah kalung emas berikut suratnya, 3 (tiga) buah gelang emas berikut suratnya, 1 (satu) pasang anting-anting emas berikut surtanya, 2 (dua) buah cincin emas berikut suratnya, serta 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 4 (empat) buah cincin emas yang tidak ada suratnya, lalu dimasukkan disaku celana setelah itu terdakwa keluar rumah mengunci lagi pintunya, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Vario menemui saksi ITSNA RIFATIN (istrinya saksi OKTA MUJI SETIAWAN) ditempat jualan (toko) sekira jam 16.13. wib. dengan maksud agar supaya tidak merasa curiga, setelah bertemu dengan saksi ITSNA RIFATIN terdakwa minta ijin tidak kerja hari itu dengan mengatakan "Na...aku gak mergawe dino iki soale aku keselennn"wes yo dino iki gak mergane lo yo.... aku jaluk kasbon 100 ewu gae kebutuhan (Na saya tidak kerja hari ini sebsb saya capek) (sudah ya hari ini saya gak kerja loya) yang dijawab "Iyo om" (Iya Om) lalu saksi ITSNA RIFATIN menyerahkan uang tunai Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa pamit pulang;

Bahwa selanjutnya sekira jam 17.30 wib. saksi OKTA MUJI SETIAWAN bersama istrinya saksi ITSNA RIFATIN pulang kerumah melihat dibelakang rumah kawat nyamuk terbuka dan tralis besi juga rusak baut-bautnya tidak ada, kemudian saksi OKTA MUJI SETIAWAN masuk ke dalam rumah lalu masuk ke kamar langsung membuka almari barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp.3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) dan 2 (dua) buah kalung emas berikut suratnya, 3 (tiga) buah gelang emas berikut suratnya, 1 (satu) pasang anting-anting emas berikut surtanya, 2 (dua) buah cincin emas berikut suratnya, serta 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 4 (empat) buah cincin emas yang tidak ada suratnya dalam dompet warna kuning sudah tidak ada/hilang lalu saksi OKTA MUJI SETIAWAN mencari disekitar lokasi juga tidak ada;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira jam 05.13 terdakwa mengembalikan 2 (dua) buah kalung emas berikut suratnya, 3 (tiga) buah gelang emas berikut suratnya, 1 (satu) pasang anting-anting emas berikut surtanya, 2 (dua) buah cincin emas berikut suratnya, serta 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 4 (empat) buah cincin emas yang

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada suratnya dalam dompet warna kuning diletakkan di depan rumah saksi ITSNA RIFATIN tetapi terdakwa tidak menyadari perbuatannya terpantau oleh CCTV, sedangkan uang Rp.3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) tidak dikembalikan;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira jam 07.00 wib. pada saat saksi OKTA MUJI SETIAWAN bersama istrinya saksi ITSNA RIFATIN akan jalan-jalan sewaktu keluar rumah melihat bungkus plastik warna putih dibawah tembok didepan rumah, kemudian oleh saksi OKTA MUJI SETIAWAN diambil lalu dibuka ternyata berisi dompet warna kuning yang didalamnya berisi 2 (dua) buah kalung emas berikut suratnya, 3 (tiga) buah gelang emas berikut suratnya, 1 (satu) pasang anting-anting emas berikut surtanya, 2 (dua) buah cincin emas berikut suratnya, serta 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 4 (empat) buah cincin emas yang tidak ada suratnya yang telah hilang pada hari Kamis tanggal, 08 Agustus 2024 yang diketahui sekira jam 17.40 wib. selanjutnya melaporkan ke Polres Bojonegoro, kerugian seluruhnya ditaksir kurang lebih Rp.3.000.000, - (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 363 ayat (1) ke. 5. KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Okta Muji Setiawan Bin Djoko Setyo Budi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi dan istri Saksi;

Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro RT. 002 RW. 001 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) buah kalung emas beserta surat, 3 (tiga) buah gelang emas beserta surat, 1 (satu) buah sepasang anting- anting emas beserta surat, 2 (dua) buah cincin emas beserta surat, 1 (satu) buah kalung tanpa surat,

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah sepasang anting-anting tanpa surat, 4 (empat) buah cincin tanpa surat dan uang tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, sekira pukul 08.00 WIB Saksi ke toko, kemudian sekitar jam 12.00 WIB Saksi jaga toko dengan istri Saksi lalu sekira pukul 17.30 WIB Saksi pulang dengan istri Saksi, kemudian Saksi pergi ke belakang rumah Saksi dan Saksi melihat kawat nyamuk dibelakang rumah kebuka dan tralis juga rusak yaitu bautnya tidak ada semua dan selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah untuk mengecek dan apakah ada barang yang hilang, lalu Saksi masuk ke kamar Saksi dan Saksi langsung mengecek di lemari Saksi dan Saksi mencari emas Saksi yaitu 2 (dua) buah kalung emas beserta surat, 3 (tiga) buah gelas emas beserta surat, 1 (satu) pasang anting anting emas beserta surat, 2 (dua) buah cincin emas beserta surat Dan 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) pasang anting anting dan 4 (empat) buah cincin yang tidak ada suratnya yang ada di dalam dompet kuning ternyata telah hilang semua dan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) juga tidak ada, lalu Saksi mencari disekitar lokasi rumah Saksi juga tidak ada. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Saksi mau jalan-jalan sama istri Saksi, Saksi melihat bungkusan plastik berwarna putih di bawah tembok dan Saksi buka ternyata ada dompet berwarna kuning yang berisi emas Saksi beserta suratnya yang telah dicuri pelaku telah kembali dan untuk uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak dikembalikan, sehingga dengan kejadian tersebut Saksi melapor ke Polres Bojonegoro;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian di rumah Saksi, tetapi Saksi mencurigai kalau yang melakukan pencurian di rumah Saksi adalah Terdakwa, karena sesuai dengan rekaman CCTV yang telah Saksi masukan kedalam *flasdhisk* pada saat kejadian hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 16.13 WIB Terdakwa datang ke toko Saksi dengan menggunakan pakaian jaket warna coklat kombinasi putih memakai celana training hitam dan kendaraan Vario merah Nopol S 2805 EM memakai helm berwarna hitam dan istri Saksi pernah menelpon Terdakwa tapi tidak mengakui bahwa ia datang ke rumah Saksi, padahal sesuai rekaman CCTV di rumah Saksi ia datang ke rumah, berdasarkan rekaman CCTV di rumah Saksi, gerak gerik

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat kejadian sudah tidak bekerja itu yang membuat Saksi yakin bahwa ia pelakunya;

Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi ataupun keluarga Saksi sebelum mengambil emas dan uang milik Saksi tersebut;

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar emas milik Saksi dan foto rekaman CCTV sebagaimana terlampir dalam berkas perkara adalah benar rekaman CCTV pada saat Terdakwa datang toko Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

2. **Ragil Luky Satriawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik pasangan suami istri yaitu Saksi Okta Muji Setiawan dan saudari Itsna Rifatin;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Saksi Okta Muji Setiawan yang terletak di Jalan Ki Hajar Dewantoro RT. 002 RW. 001 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian tersebut yaitu Terdakwa;

Bahwa barang milik Saksi Okta Muji Setiawan yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) buah kalung emas beserta surat, 3 (tiga) buah gelang emas beserta surat, 1 (satu) buah sepasang anting- anting emas beserta surat, 2 (dua) buah cincin emas beserta surat, 1 (satu) buah kalung tanpa surat, 1 (satu) buah sepasang anting-anting tanpa surat, 4 (empat) buah cincin tanpa surat dan uang tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa bisa Saksi jelaskan, kami mengamankan Terdakwa tersebut bersama tim Saksi yaitu Bripka Sumadi yaitu berawal dari keterangan saudari Itsna Rifatin yang menunjukan kepada kami berupa rekaman CCTV yang ditaruh dalam *flasdisk* warna abu-abu coklat yang dicurigai bahwa pelaku pencurian di rumahnya adalah keluarga jauhnya yang

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bjn



bernama DARMANTO (Terdakwa) yang kebetulan bekerja di rumahnya, dan pada saat kejadian pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB dan sesuai dengan hasil rekaman CCTV pada sekira pukul 16.04 WIB Terdakwa datang ke rumah korban dan setelah Terdakwa melakukan pencurian tersebut sesuai rekaman CCTV pukul 16.13 WIB sempat bertemu dengan saudari Itsna Rifatin dengan memakai jaket warna coklat kombinasi putih memakai training hitam dan kendaraan Vario merah Nopol S 2805 EM memakai helm hitam dan sebelum kejadian untuk pelaku juga dititipi kunci rumah, sehingga berdasarkan analisa penyelidikan tersebut kami mengamankan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa diamankan berserta barang bukti berupa: 1 buah jaket warna coklat kombinasi putih training hitam dan kendaraan Vario merah Nopol S 2805 EM serta helm hitam dan untuk Terdakwa membenarkan bahwa dirinya yang telah melakukan pencurian dan telah mengembalikan seperangkat emas pada pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 05.13 WIB yang terbungkus dalam dompet warna kuning karena Terdakwa takut ketahuan, dan sesuai rekaman CCTV juga sama bahwa pukul 05.13 WIB memang Terdakwa menaruh barang ke rumah Saksi Okta Muji Setiawan serta untuk kunci rumah yang dibawa sebelumnya untuk pelaku lupa menaruhnya dan kami cari tidak ada di sekitar lokasi dan berdasarkan penyelidikan tersebut kami yakin bahwa Terdakwa adalah pelakunya, selanjutnya kami bawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bojonegoro;

Bahwa sesuai keterangan Terdakwa yaitu Terdakwa mengendarai sepeda motor Vario merah Nopol S 2805 EM dengan memakai jaket coklat kombinasi putih memakai training hitam dan helm hitam langsung ke lokasi rumah Saksi Okta Muji Setiawan dan melewati rumah samping belakang merusak teralis dan pintu nyamuk sehingga terbuka tetapi Terdakwa masih kesulitan masuk, selanjutnya Terdakwa melalui pintu depan menggunakan kunci rumah yang sebelumnya dititipkan saudari Itsna Rifatin, dan akhirnya berhasil masuk dan langsung ke kamar dan menemukan seperangkat emas dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah berhasil mengambil uang dan perhiasan tersebut Terdakwa menemui saudari Itsna Rifatin supaya tidak curiga dan karena ketakutan, Terdakwa mengembalikan seperangkat emas yang berada di dompet kuning ditaruh di depan

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saudari Itsna Rifatin, sedangkan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sudah dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat diamankan;

Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saudari Itsna Rifatin;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah saudari Itsna Rifatin yang terletak di Jalan Ki Hajar Dewantoro RT. 002 RW. 001 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa barang milik saudari Itsna Rifatin yang Terdakwa ambil adalah 2 (dua) buah kalung emas beserta surat, 3 (tiga) buah gelang emas beserta surat, 1 (satu) buah sepasang anting- anting emas beserta surat, 2 (dua) buah cincin emas beserta surat, 1 (satu) buah kalung tanpa surat, 1 (satu) buah sepasang anting-anting tanpa surat, 4 (empat) buah cincin tanpa surat dan uang tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 16.04 WIB, Terdakwa berada di sekitar lokasi rumah saudari Itsna Rifatin di Jalan Ki Hajar Dewantoro RT. 002 RW. 001 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan melihat rumah saudari Itsna Rifatin tidak ada orang memang Terdakwa tahu bahwa setiap sore hari saudari Itsna Rifatin ke toko bersama suaminya, lalu Terdakwa masuk rumah saudari Itsna Rifatin sekira pukul 16.05 WIB karena pagar kebetulan juga belum terpasang dan Terdakwa langsung menuju ke samping rumah mengarah ke belakang supaya tidak ada orang yang tahu, sepeda motor Vario merah Nopol S 2805 EM milik adik Terdakwa, Terdakwa parkir dan Terdakwa langsung mencoba masuk melewati teralis besi yang sebelumnya bautnya sudah agak lepas dan Terdakwa mencoba merusak kawat besi nyamuk dan Terdakwa merusak dengan cara Terdakwa sobek menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai rusak sudah separuh dan

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mau masuk ke dalam tapi Terdakwa kesulitan serta Terdakwa kebingungan akhirnya Terdakwa ingat bahwa Terdakwa punya kunci rumah yang Terdakwa taruh disaku training Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa langsung lewat pintu depan masuk menggunakan kunci, lalu Terdakwa langsung masuk melewati pintu depan, karena Terdakwa tahu letak kamarnya, Terdakwa langsung ke kamar saudari Itsna Rifatin yang sebelumnya kamar terbuka dan Terdakwa langsung menghampiri lemari tempat barang-barang penting yang juga tidak dikunci dan Terdakwa buka lemarnya, kemudian Terdakwa mencari barang-barang berharga dan Terdakwa melihat *slorokan*/kotak yang terkunci dan Terdakwa melihat kunci di dalam lemari serta langsung membuka *slorokan*/kotak dengan kunci tersebut. Terdakwa melihat dompet kuning yang berisi emas dan langsung Terdakwa masukan ke saku celana kanan dan Terdakwa juga melihat uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) langsung Terdakwa masukan ke saku kanan juga dan Terdakwa kunci kembali kotak kecil/*slorokan* tersebut, lalu kunci Terdakwa taruh diposisi semula dekat lemari dan Terdakwa langsung keluar rumah sambil menutup lemari saudari Itsna Rifatin dan pintu kamar masih dalam keadaan terbuka. Setelah itu Terdakwa langsung keluar rumah melalui pintu depan dan Terdakwa mengunci pintu rumah tersebut lagi dan Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik adik Terdakwa dan sekira pukul 16.13 WIB Terdakwa langsung ke toko menemui saudari Itsna Rifatin supaya tidak curiga dan Terdakwa berkata: "Na aku gak mergawe dino iki keselen aku kasbon 100 yo", selanjutnya Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor adiknya tersebut;

Bahwa karena Terdakwa takut ketahuan dan dilaporkan, sehingga pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 05.13 WIB Terdakwa kembali ke rumah saudari Itsna Rifatin dan menaruh dompet warna kuning yang berisi emas di depan rumahnya dan Terdakwa langsung pulang;

Bahwa kunci rumah saudari Itsna Rifatin ada pada Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang bekerja di rumah saudari Itsna Rifatin memperbaiki kran sanyo sehingga kunci tersebut diberikan oleh saudari Itsna Rifatin kepada Terdakwa, selain itu karena saudari Itsna Rifatin masih ada hubungan keluarga dengan almarhumah istri Terdakwa sehingga saudari Itsna Rifatin percaya kepada Terdakwa, akan tetapi kunci rumah tersebut saat ini sudah hilang;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk perhiasan emas sudah Terdakwa kembalikan semuanya kepada saudari Itsna Rifatin, sedangkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk berobat dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saudari Itsna Rifatin maupun suaminya yaitu Saksi Okta Muji Setiawan sebelum mengambil emas dan uang tersebut;

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar emas milik saudari Itsna Rifatin, sedangkan pakaian dan sepeda motor adalah benar milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisi : 2 (dua) buah kalung emas beserta surat, 3 (tiga) buah gelang emas beserta surat, 1 (satu) pasang anting-anting emas beserta surat, 2 (dua) buah cincin emas beserta surat, dan 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) pasang anting-anting serta 4 (empat) buah cincin yang tidak ada suratnya;
2. 1 (satu) buah *flashdisk* yang berwarna abu-abu coklat yang berisi rekaman CCTV.
3. 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah tahun 2011 Nopol S-2805-EM beserta STNK;
4. 1 (satu) buah helm warna hitam;
5. 1 (satu) buah celana training warna hitam;
6. 1 (satu) buah jaket berwarna coklat kombinasi putih;

yang telah dilakukan penyitaan yang sah, serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Saksi Okta Muji Setiawan yang terletak di Jalan Ki Hajar Dewantoro RT. 002 RW. 001 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisi : 2 (dua) buah kalung emas beserta surat, 3 (tiga) buah gelang emas beserta surat, 1 (satu) pasang anting-anting emas beserta surat, 2 (dua) buah cincin emas beserta surat, dan 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) pasang anting-anting serta 4 (empat) buah cincin yang tidak ada suratnya, dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Saksi Okta Muji Setiawan dan istrinya saudari Itsna Rifatin;
2. Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisi beberapa perhiasan emas dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut disimpan oleh Saksi Okta Muji Setiawan istrinya di dalam lemari di kamar rumahnya;
3. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisi beberapa perhiasan emas dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Saksi Okta Muji Setiawan dan istrinya saudari Itsna Rifatin tersebut dengan cara awalnya pada hari kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 16.04 WIB, Terdakwa berada di sekitar lokasi rumah saudari Itsna Rifatin di Jalan Ki Hajar Dewantoro RT. 002 RW. 001 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan melihat rumah saudari Itsna Rifatin tidak ada orang memang Terdakwa tahu bahwa setiap sore hari saudari Itsna Rifatin ke toko bersama suaminya, lalu Terdakwa masuk rumah saudari Itsna Rifatin sekira pukul 16.05 WIB karena pagar kebetulan juga belum terpasang dan Terdakwa langsung menuju ke samping rumah mengarah ke belakang supaya tidak ada orang yang tahu, sepeda motor Vario merah Nopol S 2805 EM milik adik Terdakwa, Terdakwa parkir dan Terdakwa langsung mencoba masuk melewati teralis besi yang sebelumnya bautnya sudah agak lepas dan Terdakwa mencoba merusak kawat besi nyamuk dan Terdakwa merusak dengan cara Terdakwa sobek menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai rusak sudah separuh dan Terdakwa mau masuk ke dalam tapi Terdakwa kesulitan serta Terdakwa kebingungan akhirnya Terdakwa ingat bahwa Terdakwa punya kunci rumah

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bjn



yang Terdakwa taruh disaku training Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa langsung lewat pintu depan masuk menggunakan kunci, lalu Terdakwa langsung masuk melewati pintu depan, karena Terdakwa tahu letak kamarnya, Terdakwa langsung ke kamar saudari Itsna Rifatin yang sebelumnya kamar terbuka dan Terdakwa langsung menghampiri lemari tempat barang-barang penting yang juga tidak dikunci dan Terdakwa buka lemarnya, kemudian Terdakwa mencari barang-barang berharga dan Terdakwa melihat *slorokan*/kotak yang terkunci dan Terdakwa melihat kunci di dalam lemari serta langsung membuka *slorokan*/kotak dengan kunci tersebut. Terdakwa melihat dompet kuning yang berisi emas dan langsung Terdakwa masukan ke saku celana kanan dan Terdakwa juga melihat uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) langsung Terdakwa masukan ke saku kanan juga dan Terdakwa kunci kembali kotak kecil/*slorokan* tersebut, lalu kunci Terdakwa taruh diposisi semula dekat lemari dan Terdakwa langsung keluar rumah sambil menutup lemari saudari Itsna Rifatin dan pintu kamar masih dalam keadaan terbuka. Setelah itu Terdakwa langsung keluar rumah melalui pintu depan dan Terdakwa mengunci pintu rumah tersebut lagi dan Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik adik Terdakwa dan sekira pukul 16.13 WIB Terdakwa langsung ke toko menemui saudari Itsna Rifatin supaya tidak curiga dan Terdakwa berkata: "Na aku gak mergawe dino iki keselen aku kasbon 100 yo", selanjutnya Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor adiknya tersebut;

4. Bahwa karena Terdakwa takut ketahuan dan dilaporkan, sehingga pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 05.13 WIB Terdakwa kembali ke rumah saudari Itsna Rifatin dan menaruh dompet warna kuning yang berisi emas di depan rumahnya dan Terdakwa langsung pulang;

5. Bahwa untuk perhiasan emas sudah Terdakwa kembalikan semuanya kepada saudari Itsna Rifatin, sedangkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk berobat dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

6. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Okta Muji Setiawan dan istrinya saudari Itsna Rifatin sebelum mengambil 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisi beberapa perhiasan emas dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bjn



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;
3. Dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang bernama DARMANTO BIN (ALM.) TASIT dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bjn



**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa
hak/secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Saksi Okta Muji Setiawan yang terletak di Jalan Ki Hajar Dewantoro RT. 002 RW. 001 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisi : 2 (dua) buah kalung emas beserta surat, 3 (tiga) buah gelang emas beserta surat, 1 (satu) pasang anting-anting emas beserta surat, 2 (dua) buah cincin emas beserta surat, dan 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) pasang anting-anting serta 4 (empat) buah cincin yang tidak ada suratnya, dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Saksi Okta Muji Setiawan dan istrinya saudari Itsna Rifatin;
2. Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisi beberapa perhiasan emas dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut disimpan oleh Saksi Okta Muji Setiawan istrinya di dalam lemari di kamar rumahnya;
3. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisi beberapa perhiasan emas dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Saksi Okta Muji Setiawan dan istrinya saudari Itsna Rifatin tersebut dengan cara awalnya pada hari kamis tanggal 8 Agustus

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 16.04 WIB, Terdakwa berada di sekitar lokasi rumah saudari Itsna Rifatin di Jalan Ki Hajar Dewantoro RT. 002 RW. 001 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan melihat rumah saudari Itsna Rifatin tidak ada orang memang Terdakwa tahu bahwa setiap sore hari saudari Itsna Rifatin ke toko bersama suaminya, lalu Terdakwa masuk rumah saudari Itsna Rifatin sekira pukul 16.05 WIB karena pagar kebetulan juga belum terpasang dan Terdakwa langsung menuju ke samping rumah mengarah ke belakang supaya tidak ada orang yang tahu, sepeda motor Vario merah Nopol S 2805 EM milik adik Terdakwa, Terdakwa parkir dan Terdakwa langsung mencoba masuk melewati teralis besi yang sebelumnya bautnya sudah agak lepas dan Terdakwa mencoba merusak kawat besi nyamuk dan Terdakwa merusak dengan cara Terdakwa sobek menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai rusak sudah separuh dan Terdakwa mau masuk ke dalam tapi Terdakwa kesulitan serta Terdakwa kebingungan akhirnya Terdakwa ingat bahwa Terdakwa punya kunci rumah yang Terdakwa taruh disaku training Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa langsung lewat pintu depan masuk menggunakan kunci, lalu Terdakwa langsung masuk melewati pintu depan, karena Terdakwa tahu letak kamarnya, Terdakwa langsung ke kamar saudari Itsna Rifatin yang sebelumnya kamar terbuka dan Terdakwa langsung menghampiri lemari tempat barang-barang penting yang juga tidak dikunci dan Terdakwa buka lemarnya, kemudian Terdakwa mencari barang-barang berharga dan Terdakwa melihat *slorokan*/kotak yang terkunci dan Terdakwa melihat kunci di dalam lemari serta langsung membuka *slorokan*/kotak dengan kunci tersebut. Terdakwa melihat dompet kuning yang berisi emas dan langsung Terdakwa masukan ke saku celana kanan dan Terdakwa juga melihat uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) langsung Terdakwa masukan ke saku kanan juga dan Terdakwa kunci kembali kotak kecil/*slorokan* tersebut, lalu kunci Terdakwa taruh diposisi semula dekat lemari dan Terdakwa langsung keluar rumah sambil menutup lemari saudari Itsna Rifatin dan pintu kamar masih dalam keadaan terbuka. Setelah itu Terdakwa langsung keluar rumah melalui pintu depan dan Terdakwa mengunci pintu rumah tersebut lagi dan Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik adik Terdakwa dan sekira pukul 16.13 WIB Terdakwa langsung ke toko menemui saudari Itsna Rifatin supaya tidak curiga dan Terdakwa berkata: "Na aku gak mergawe dino iki keselen aku kasbon 100 yo", selanjutnya Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor adiknya tersebut;

4. Bahwa karena Terdakwa takut ketahuan dan dilaporkan, sehingga pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 05.13 WIB Terdakwa kembali ke rumah saudari Itsna Rifatin dan menaruh dompet warna kuning yang berisi emas di depan rumahnya dan Terdakwa langsung pulang;

5. Bahwa untuk perhiasan emas sudah Terdakwa kembalikan semuanya kepada saudari Itsna Rifatin, sedangkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk berobat dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

6. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Okta Muji Setiawan dan istrinya saudari Itsna Rifatin sebelum mengambil 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisi beberapa perhiasan emas dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan pengertian “mengambil” sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan berpindahnya posisi 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisi beberapa perhiasan emas dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang disimpan oleh Saksi Okta Muji Setiawan istrinya di dalam lemari di kamar rumahnya tersebut ke dalam penguasaan Terdakwa kemudian perhiasan emas sudah Terdakwa kembalikan semuanya kepada saudari Itsna Rifatin pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 05.13 WIB, sedangkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk berobat dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun untuk itu Terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya yaitu Saksi Okta Muji Setiawan dan istrinya saudari Itsna Rifatin, merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum”, oleh karena itu mengenai unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisi beberapa perhiasan emas dan uang tunai sejumlah

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Saksi Okta Muji Setiawan dan istrinya saudari Itsna Rifatin tersebut dengan cara Terdakwa mencoba masuk melewati teralis besi yang sebelumnya bautnya sudah agak lepas dan Terdakwa mencoba merusak kawat besi nyamuk dan Terdakwa merusak dengan cara Terdakwa sobek menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai rusak sudah separuh dan Terdakwa mau masuk ke dalam tapi Terdakwa kesulitan serta Terdakwa kebingungan akhirnya Terdakwa ingat bahwa Terdakwa punya kunci rumah yang Terdakwa taruh disaku training Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa langsung lewat pintu depan masuk menggunakan kunci, yang mana menurut pengakuan Terdakwa, kunci rumah saudari Itsna Rifatin ada pada Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang bekerja di rumah saudari Itsna Rifatin memperbaiki kran sanyo sehingga kunci tersebut diberikan oleh saudari Itsna Rifatin kepada Terdakwa, selain itu karena saudari Itsna Rifatin masih ada hubungan keluarga dengan almarhumah istri Terdakwa sehingga saudari Itsna Rifatin percaya kepada Terdakwa, akan tetapi kunci rumah tersebut saat ini sudah hilang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “dilakukan dengan jalan merusak” inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisi : 2 (dua) buah kalung emas beserta surat, 3 (tiga) buah gelang emas beserta surat, 1 (satu) pasang anting-anting emas beserta surat, 2 (dua) buah cincin emas beserta surat, dan 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) pasang anting-anting serta 4 (empat) buah cincin yang tidak ada suratnya;
2. 1 (satu) buah *flashdisk* yang berwarna abu-abu coklat yang berisi rekaman CCTV.
3. 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah tahun 2011 Nopol S-2805-EM beserta STNK;
4. 1 (satu) buah helm warna hitam;
5. 1 (satu) buah celana training warna hitam;
6. 1 (satu) buah jaket berwarna coklat kombinasi putih;

yang telah terbukti kepemilikannya dipersidangan, maka masing-masing dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Darmanto Bin (alm.) Tasit** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisi : 2 (dua) buah kalung emas beserta surat, 3 (tiga) buah gelang emas beserta surat, 1 (satu) pasang anting-anting emas beserta surat, 2 (dua) buah cincin emas beserta surat, dan 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) pasang anting-anting serta 4 (empat) buah cincin yang tidak ada suratnya;
 2. 1 (satu) buah *flashdisk* yang berwarna abu-abu coklat yang berisi rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada Saksi Okta Muji Setiawan;

3. 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah tahun 2011 Nopol S-2805-EM beserta STNK;
4. 1 (satu) buah helm warna hitam;
5. 1 (satu) buah celana training warna hitam;
6. 1 (satu) buah jaket berwarna coklat kombinasi putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa Darmanto Bin (alm.) Tasit;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Hendri Irawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hutomo Ardi, S.H., Panitera Pengganti pada

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Suhardono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum.

Ttd.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hutomo Ardi, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)